

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha dan pasar modal di suatu negara sejalan dengan berkembangnya profesi akuntan publik di negara tersebut. Keberadaan akuntan publik diakui oleh pemerintah sebagai sebuah profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan publik inilah masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu terdapat dua kepentingan yang berlawanan antara pihak luar perusahaan dengan manajemen perusahaan yang menyebabkan berkembangnya profesi akuntan publik.

Sukrisno Agoes mendefinisikan auditing “sebagai suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”¹

Maka auditing memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan, karena akuntan publik sebagai pihak yang ahli dan independen pada akhir pemeriksaannya akan memberikan pendapat mengenai kewajaran

¹ Sukrisno Agoes, *Auditing : Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hlm. 4

posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Proses audit merupakan bagian dari jasa *assurance*. Mulyadi mendefinisikan Jasa *assurance* adalah “jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan.”² Pelaksanaan jasa *assurance* dapat meningkatkan kualitas melalui peningkatan kepercayaan dalam hal reliabilitas dan relevansi informasi, karena pengauditan merupakan bagian dari *assurance service* maka pengauditan melibatkan usaha peningkatan kualitas informasi bagi pengambil keputusan serta independensi dari pihak yang melakukan audit (auditor).

Dalam teori dinyatakan secara jelas bahwa proses audit yang baik adalah yang mampu meningkatkan kualitas informasi, namun kenyataan pada lapangannya berkata lain. Fenomena praktek perilaku pengurangan kualitas (*Reduced Audit Quality / RAQ behaviors*) masih sering terjadi dan dilakukan sengaja oleh auditor. Pengurangan kualitas informasi dalam audit dapat diartikan sebagai “Pengurangan mutu dalam pelaksanaan audit yang dilakukan sengaja oleh auditor” (Coram, *et al*, 2004 dalam Weningtyas, *et al*, 2006).³ Oleh karena itu, *RAQ behaviors* atau pengurangan kualitas audit dapat mengurangi validitas dari opini audit.

Beberapa tindakan yang menyebabkan berkurangnya kualitas yang dihasilkan dari proses audit, antara lain (Weningtyas, 2006) :

a. Mengurangi jumlah sampel dalam audit;

²Mulyadi, *Auditing*, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm. 5

³ Suryanita Weningtyas, *et al.*, *Penghentian Prematur atas Prosedur Audit*, Padang, hlm 2

- b. Melakukan review dangkal terhadap dokumen klien;
- c. Tidak memperluas pemeriksaan ketika terdapat item yang dipertanyakan;
- d. Pemberian opini saat semua prosedur audit yang disyaratkan belum dilakukan dengan lengkap.⁴

“Perilaku pengurangan kualitas audit muncul karena adanya dilema *inherent cost* (biaya yang melekat pada proses audit) dan kualitas, yang dihadapdalam lingkungan auditnya”.⁵ Hal ini menyebabkan auditor memiliki kecendrungan untuk menurunkan kualitas audit yang dikarenakan auditor menghadapi hambatan biaya/*cost* sedangkan auditor diharuskan untuk memenuhi standar profesional yang mendorong mereka untuk mencapai level yang tinggi terhadap kualitas auditnya.

Penghentian prematur atas prosedur audit (*Premature Sign-Off Audit Procedures*) merupakan salah satu bentuk perilaku pengurangan kualitas audit (*RAQ behaviours*). Praktik ini dapat digambarkan dengan tidak melaksanakan atau mengabaikan satu atau beberapa prosedur audit yang seharusnya dilakukan sampai lengkap oleh auditor, namun auditor dapat memberikan suatu opini audit sedangkan auditor belum melakukan pekerjaannya sampai lengkap. Hal ini menyebabkan probabilitas auditor membuat *judgment* dan opini audit yang salah akan semakin tinggi.

Menurut Mulyadi (2002) “prosedur audit merupakan instruksi rinci untuk mengumpulkan bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit”.⁶ Dengan melakukan seluruh prosedur audit yang ada, maka

⁴ Suryanita Weningtyas, et al., loc. cit.

⁵ Steve E Kaplan, dalam Suryanita Weningtyas, op. cit., hlm. 3

⁶ Mulyadi, op.cit., hlm 104

tujuan dari proses audit yaitu untuk meningkatkan kualitas dari laporan keuangan dapat tercapai dan kesalahan yang terjadi dapat diminimalisasi.

Beberapa alasan mengapa auditor melakukan praktik penghentian prematur atas prosedur audit (Alderman dan Derick, 1982):⁷

- a. Terbatasnya jangka waktu pengauditan yang ditetapkan;
- b. Anggapan bahwa prosedur audit yang dilakukan tidak penting;
- c. Prosedur audit tidak material;
- d. Prosedur audit yang kurang dimengerti;
- e. Terbatasnya waktu penyampaian laporan audit;
- f. Faktor kebosanan auditor.

Penelitian Raghunatan (1991) menjelaskan bahwa “praktik penghentian prematur atas prosedur audit pada umumnya terjadi pada prosedur analitik, pada saat pemeriksaan pekerjaan auditor intern, dan pada saat *supervise* terhadap pekerjaan bawahan.”⁸

Menurut Jansen dan Glinow dalam Malone dan Roberts (1996), “perilaku individu merupakan refleksi dari sisi personalitasnya dan faktor situasional yang terjadi pada saat itu yang mendorong seseorang untuk membuat suatu keputusan”.⁹ Dapat disimpulkan bahwa praktik penghentian prematur atas prosedur audit dapat disebabkan oleh faktor karakteristik personal dari auditor (faktor internal) serta faktor situasional saat melakukan audit (faktor eksternal).

⁷ Alderman dan Derick, 1982; Bhanu Raghunathan, dalam Imam Wahyudi, et al., *Praktik Penghentian Prematur atas Prosedur Audit*, Jakarta, 2011, hlm 126

⁸ Ayu Puji Lestari, *Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku auditor dalam penghentian prematur prosedur audit*, Skripsi, FE Universitas Diponegoro, Semarang, 2010 hlm 3

⁹ Suryanita Weningtyas, et al., op. cit., hlm. 3

Faktor internal dapat diketahui dari salahsatu karakter pribadi auditor yang tercermin dalam karakteristik profesional yang dimiliki auditor dalam melakukan tugasnya. Komitmen profesional auditor merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi seorang auditor dalam melakukan penghentian atas prosedur audit. Hal ini dikarenakan komitmen profesional merupakan karakteristik individual yang berpengaruh terhadap keyakinan seseorang dalam melakukan kontrol atas suatu keadaan atau kondisi yang dihadapi, maka komitmen auditor terhadap profesinya dapat berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam pelaksanaan program audit.

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Heriningsih (2001), Weningtyas, *et al*, (2006), Wahyudi, *et al*, (2011), Wibowo (2010), Lestari (2010), Indarto (2011). Penelitian yang dilakukan Weningtyas, *et al*, (2006) yang dengan jumlah responden sebanyak 79 yang berasal dari KAP yang berada di Jawa tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa hanya 13% yang melakukan penghentian atas prosedur audit. Prosedur yang paling sering ditinggalkan adalah pemahaman terhadap bisnis klien sedangkan pemeriksaan fisik merupakan prosedur yang paling jarang ditinggalkan.

Dari penelitian Ayu Puji Lestari (2010) dengan jumlah responden 62 auditor dari KAP yang berlokasi di Semarang dapat diketahui bahwa sebesar 19% responden yang melakukan penghentian prematur atas prosedur audit. Hasil penelitian membuktikan pemahaman terhadap bisnis klien merupakan prosedur yang sering ditinggalkan sedangkan yang paling jarang ditinggalkan

adalah konfirmasi dalam audit laporan keuangan karena konfirmasi sangat berpengaruh terhadap opini audit yang akan dibuat.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Weningtyas, *et al*, (2006) dan penelitian Ayu Puji Lestari (2010). Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga menyebabkan adanya ambiguitas dalam pengambilan kesimpulan. Berdasarkan perbedaan dari hasil penelitian tersebut, peneliti ingin menguji kembali faktor situasional (faktor eksternal) dan faktor karakteristik personal (faktor internal) yang menyebabkan terjadinya praktik penghentian prematur atas prosedur audit.

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti menganalisis kembali faktor situasional (faktor eksternal) dan faktor karakteristik personal (faktor internal) penyebab terjadinya praktik penghentian prematur atas prosedur audit dan menganalisis prosedur audit yang sering dihentikan oleh auditor.

Perbedaan penelitian terletak pada respondennya. Pada penelitian Weningtyas, *et al* (2006) respondennya adalah auditor yang berada di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan penelitian Ayu Puji Lestari (2010) adalah auditor yang berada di Semarang sedangkan responden dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada KAP di DKI Jakarta.

Penelitian ini dilakukan di DKI Jakarta karena merupakan salah ibu kota Negara Indonesia dan memiliki banyak Kantor Akuntan Publik, serta karena

penulis ingin mengetahui seberapa besar praktik penghentian prematur atas prosedur audit ini terjadi di KAP DKI Jakarta.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan mengajukan penelitian dengan judul :**“ANALISIS PENGHENTIAN PREMATUR ATAS PROSEDUR AUDIT (Studi Empiris pada KAP di DKI Jakarta)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada identifikasi masalah, maka permasalahan dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana urutan prioritas prosedur audit yang cenderung dihentikan oleh auditor secara prematur?
2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai penghentian prematur atas prosedur audit ini mempunyai beberapa tujuan yaitu :

- a. Untuk mengetahui prioritas prosedur audit yang sering dihentikan oleh auditor;
- b. Untuk mengetahui faktor eksternal dan internal yang mendorong auditor untuk melakukan praktik ini.

2) Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis;

Dapat menambah informasi dan bahan kajian dalam penelitian selanjutnya mengenai praktik pengurangan kualitas audit.

b. Manfaat praktis.

Dapat memberikan masukan bagi Kantor Akuntan Publik untuk mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya praktik penghentian prematur prosedur atas audit.